



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 250 TAHUN 2015

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
SEBAGIAN RUANGAN DI GEDUNG DINAS TEKNIS ABDUL MUIS, KANTOR SAMSAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT DAN UTARA, KANTOR SAMSAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, KANTOR SAMSAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA KOPERASI
PEGAWAI DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1567/2007 tanggal 1 November 2007 dan Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa Nomor 1/AK/BP/I/2008 tanggal 31 Januari 2008 pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian ruangan di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Kantor Samsat Kota Administrasi Jakarta Barat, Kantor Samsat Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Koperasi Pegawai Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta yang telah berakhir masa pemanfaatannya pada tanggal 30 Januari 2013;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Koperasi Pegawai Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 05/076/KOP.DPP/XI/2012 tanggal 5 November 2012 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 5526/-076.36 tanggal 17 Desember 2014, permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa Koperasi Pegawai Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta sampai dengan saat ini masih memanfaatkan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan nilai sewa yang baru pada tahun berjalan tetap dikenakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Ruangan di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Kantor Samsat Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Utara, Kantor Samsat Kota Administrasi Jakarta Barat, Kantor Samsat Kota Administrasi Jakarta Timur Kepada Koperasi Pegawai Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN RUANGAN DI GEDUNG DINAS TEKNIS ABDUL MUIS, KANTOR SAMSAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT DAN UTARA, KANTOR SAMSAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, KANTOR SAMSAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA KOPERASI PEGAWAI DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa ruangan seluas ± 842,08 m² (lebih kurang delapan ratus empat puluh dua koma nol delapan meter persegi) yang terletak di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Kantor Samsat Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Utara, Kantor Samsat Kota Administrasi Jakarta Barat, Kantor Samsat Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Koperasi Pegawai Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk usaha kantin dan pengoperasian mesin fotokopi.

- KEDUA : a. Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, terletak di Jalan Abdul Muis Nomor 66, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Luas : 235,74 m²
 - Nomor Inventaris Bangunan : $\frac{11.09.00.13.02.04.00.00}{03.11.01.010.01.0004}$
- b. Gedung Kantor Samsat Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Utara, terletak di Jalan Gunung Sahari No. 13, Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Luas : 228 m²
 - Nomor Inventaris Bangunan : $\frac{11.09.00.13.02.05.00.00}{03.11.01.01.01.0005}$
- c. Gedung Kantor Samsat Kota Administrasi Jakarta Barat, terletak di Jalan Daan Mogot KM. 13, Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Luas : 191 m²
 - Nomor Inventaris Bangunan : $\frac{11.09.00.13.02.98.00.00}{03.11.01.01.01.0002}$
- d. Gedung Kantor Samsat Kota Administrasi Jakarta Timur terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kavling 55, Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Luas : 304,6 m²
 - Nomor Inventaris Bangunan : $\frac{11.09.00.13.02.92.00.00}{03.11.01.01.01.0001}$
- KETIGA : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan 30 Januari 2018;
 - b. Besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh Koperasi Pegawai Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahun Pertama (periode 31 Januari 2013 - 30 Januari 2014) terhutang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
 - Tahun Kedua (periode 31 Januari 2014 - 30 Januari 2015) terhutang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;

- Tahun Ketiga (periode 31 Januari 2015 - 30 Januari 2016) terhutang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
 - Tahun Keempat (periode 31 Januari 2016 - 30 Januari 2017) sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 31 Januari 2016; dan
 - Tahun Kelima (periode 31 Januari 2017 - 30 Januari 2018) sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 31 Januari 2017.
- c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kode Rekening 4.1.4.03.02 (Sewa Tanah dan Bangunan) dan dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Perjanjian Sewa Menyewa ditandatangani;
- d. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. Hak dan Kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Koperasi Pegawai Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
- g. Koperasi Pegawai Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta wajib mengembalikan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir; dan
- h. Pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk kegiatan usaha Koperasi Pegawai Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Koperasi Pegawai Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Koperasi Pegawai Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Koperasi Pegawai Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.
- KETUJUH : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten signature]
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Pusat
7. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Ketua Koperasi Pegawai Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta